



PUTUSAN

Nomor: 0374/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **PENGGUGAT**.

MELAWAN

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, Dahulu tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **TERGUGAT**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat tanggal 1 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 0374/Pdt.G/2016/PA.Gsg tanggal 1 April 2016 mengemukakan dalil-dalil Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 23 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 414/62/VIII/2008, tanggal 23 Agustus 2008 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lebih selama 5 tahun, dan selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga hidup rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berarti;
 5. Bahwa sejak Januari tahun 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak 3 Januari 2014 hingga sekarang dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
 6. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah ditelantarkan dan tidak lagi dipedulikan lagi oleh Penggugat sebagaimana janjinya setelah akad nikah. Oleh karenanya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
 8. Bahwa, Tergugat telah ternyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadh atas pelanggaran tersebut;
 9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Gunung Sugih melalui radio Denbang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dengan perubahan identitas Penggugat disertai penjelasan dari Penggugat secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis;

- Fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Tergugat masih tercatat sebagai warga Lampung Tengah, namun keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi sejak bulan Januari 2014, surat tersebut bernomor: 474/52/VIII/2016 yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, tertanggal 28 Maret 2016 (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dengan Penggugat dengan yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kabupaten Kediri Nomor 414/62/VIII/2008 tanggal 23 Agustus 2008 (bukti P.2);

Alat-alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di *nazege/en* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di dalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yaitu:

Saksi I: umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah ijab Kabul, Tergugat mengucapkan taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan hendak bekerja, namun hingga sekarang sudah tidak ada kabar dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tidak ada pertengkaran sebelum Tergugat pergi;
- Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah bersama-sama lagi;
- Bahwa, keluarga sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa, upaya untuk menasihati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk menasihati Penggugat lagi;

Saksi II: umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah ijab Kabul, Tergugat mengucapkan taklik talak
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan hendak bekerja, namun hingga sekarang sudah tidak ada kabar dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tidak ada pertengkaran sebelum Tergugat pergi;
- Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah bersama-sama lagi;
- Bahwa, keluarga sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa, upaya untuk menasihati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk menasihati Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya (konklusi) secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan mediasi dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan gugatan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 harus dibaca sedemikian rupa, sehingga berbunyi Penggugat mohon supaya Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang mendasari Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dalam *fundamentum petendi* adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina sejak tanggal 23 Agustus 2008, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem* di dalam persidangan, namun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, dan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti atas perkara yang diajukan oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat P.1, berupa Surat keterangan yang menunjukkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadannya, sehingga Tergugat dalam perkara ini patut untuk dinyatakan gaib;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat berdiri sendiri serta sempurna, sehingga alat bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik yang menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai gugat (*persona standi in judicio*);.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat pergi, namun hingga sekarang tidak pernah mengirimkan kabar, dan saksi-saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan sejak itu pula Penggugat telah berpisah dengan Tergugat dan sudah tidak ada nafkah kepada Penggugat sampai dengan sekarang, dan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat ternyata tetap bersikeras dengan sikapnya yang ingin berpisah dan bercerai dari Tergugat, dan sikap ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di atas adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBg;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat, bukti-bukti surat dan kesaksian kedua orang saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah;
- Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran, namun sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah mengirimkan kabar dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tidak pernah bersama-sama lagi;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut, sudah tidak ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa, upaya menasihati telah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat agar Penggugat sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk tidak rukun dan bercerai dari Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang telah di *konstantir* di atas, kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al qur'an surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi;

و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازوا جا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : “ *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, hal tersebut dapat diindikasikan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah*;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya selama mengenai perpisahan sejak tahun 2013 dan mengenai Tergugat yang sudah tidak memperdulikan keadaan Penggugat dengan tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat selama perpisahan tersebut, Oleh karena itu Majelis Hakim memandang Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak angka 2 dan 4 yang pernah Tergugat ucapkan dahulu setelah akad nikah, sedangkan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat tersebut, dan Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya ta'lik talak Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim memandang bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi isi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) tidaklah termasuk perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang sampai dengan selesainya seluruh rangkaian proses persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek* sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “ *Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya* “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 Masehi /20 Dzulqo'dah 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abdan Khubban, S.H., MH sebagai Ketua Majelis, Ikin, S.Ag dan Ade Ahmad Hanif, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. Solehani sebagai Panitera, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

dto

Drs. H. ABDAN KHUBBAN, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

dto

IKIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II,

dto

ADE AHMAD HANIF, S.H.I.

PANITERA,

dto,

Drs. SOLEHANI

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	185.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)